



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

P, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 17, Kelurahan Benteng Selatan, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai
Penggugat;

Lawan:

T, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 17, Kelurahan Benteng Selatan, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sir, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen pada tanggal 18 Agustus 1998, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 729/XXX/P4/1998, tanggal 18 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri di JL KH. Ahmad Dahlan No. 17, Kelurahan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni RAHEL GABRIEL TAMBOTO dan GRENDY WILLIAM TAMBOTO;
4. Bahwa pada tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis yang disebabkan kata-kata, perilaku karakter, sifat Tergugat yang dominan mengarah dan menuduh hal negatif, hal tersebut mengakibatkan tidak adanya saling percaya, tidak nyaman, dan tidak sehat, Yang akhirnya mulai timbul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu mengalah demi mempertahankan keharmonisan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga pertengkaran tersebut berhasil didamaikan baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat;
5. Bahwa selain dari sifat egois Tergugat dalam membina rumah tangga, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis disebabkan sikap/tindakan kasar dari Tergugat kepada Penggugat yang membuat Penggugat tidak tahan atas sikap/tindakan kasar dari Tergugat tersebut;
6. Bahwa selanjutnya semenjak Pernikahan hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat akan tetapi hal tersebut tidak melunturkan rasa sayang Penggugat kepada Tergugat;
7. Bahwa Penggugat selama ini telah bersikap sabar dan selalu mengalah meskipun Tergugat selalu memancing amarah kepada Penggugat dengan harapan perilaku Tergugat dapat berubah akan tetapi adalah sia-sia belaka, bahkan Tergugat mengulangi perbuatannya terhadap Penggugat sehingga menimbulkan keributan dan diikuti perkataan yang tidak sepatasnya diucapkan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagai suami Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana diatur UU. No.1 tahun 1974 jo. PP No.9 tahun 1975;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus (Vide : UU. No.1 tahun 1974 jo PP. RI.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.9 tahun 1975 huruf (f)) dan sulit untuk dipertahankan lagi, maka Penggugat berketeguhan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah patut dan wajar bagi Majelis Hakim Pengadilan Selayar berkenan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dengan seluruh akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Selayar / Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 729/XXX/P4/1998, tanggal 18 Agustus 1998, purus KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBA THUKUMNYA;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2024 sesuai dengan persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir dan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya maka Majelis Hakim melakukan pemanggilan kembali kepada Tergugat untuk hadir pada persidangan hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, tetapi Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya dengan melampirkan surat Pernyataan yang berisi menerima dan menyerahkan segala keputusan kepada Yang Mulia Majelis Hakim tertanggal 7 Februari 2024;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.4) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Stenlie Steven Tamboto dengan NIK. 7301011507750002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 15 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Enny Yusri dengan NIK. 7301016607720001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 26 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 729/XXX/P4/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 1998, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 7301011702080125 atas nama Kepala Keluarga Stenlie Steven Tamboto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 28 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan dari Stenlie Steven Tamboto tertanggal 7 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Nikah dari Gereja Masehi Injili di Minahasa antara Stenlie Steven Tamboto dan Enny Yusri yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja di Manado tanggal 8 Agustus 1998, selanjutnya diberi tanda P-6;

(2.5) Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah disegel atau *nazegelen* oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

(2.6) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. RAHEL GABRIEL TAMBOTO, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu gugatan perceraian;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dalam rumah tangganya sejak tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar setahun ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, bertengkar mulut dan kadang mengeluarkan kata-kata kasar sehingga didengar oleh tetangga;
 - Bahwa setahu saksi hubungan penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja namun sekitar 1 (satu) tahun terakhir ini hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi bahkan Penggugat telah mengusir Tergugat dari rumah;
 - Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat lagi dan lebih baik mereka bercerai;
2. GRENDY WILIAM TAMBOTO, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu gugatan perceraian;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dalam rumah tangganya sejak tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa Sekitar setahun ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, bertengkar mulut dan kadang mengeluarkan kata-kata kasar sehingga didengar oleh tetangga;
 - Bahwa setahu saksi hubungan penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja namun sekitar 1 (satu) tahun terakhir ini hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi bahkan Penggugat telah mengusir Tergugat dari rumah;
 - Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat lagi dan lebih baik mereka bercerai;
3. NURLIA, yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu gugatan perceraian;
 - Bahwa Sekitar setahun ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, bertengkar mulut dan kadang mengeluarkan kata-kata kasar sehingga didengar oleh tetangga;
 - Bahwa setahu saksi hubungan penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja namun sekitar 1 (satu) tahun terakhir

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini hubungan mereka sudah sering bertengkar bahkan Tergugat kadang mengusir Pengunjung Toko yang datang membeli;

- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat lagi;

(2.7) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) jika : 1. Tergugat atau para Tergugat tidak datang pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan. 2. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan. 3. Tergugat atau para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut. 4. Gugatan beralasan dan berdasar hukum;

(3.3) Menimbang, bahwa syarat dikabulkan gugatan verstek di atas menurut Majelis Hakim adalah syarat kumulatif (semua mesti ada) bukan alternatif (pilihan). Dengan demikian untuk dikabulkannya gugatan verstek mesti memenuhi empat syarat yang dikemukakan diatas;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan menggunakan pos tercatat untuk persidangan tanggal 1 Februari 2024 dan tanggal 7 Februari 2024 pihak petugas pos telah bertemu langsung dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya dengan melampirkan surat Pernyataan yang berisi menerima dan menyerahkan segala keputusan kepada Yang Mulia Majelis Hakim tertanggal 7 Februari 2024;

(3.5) Menimbang, bahwa syarat 1, 2 dan 3 untuk dikabulkan gugatan verstek dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi karena Tergugat tidak datang pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, bahkan sampai

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang-sidang selanjutnya juga tidak pernah hadir. Selain itu Tergugat tersebut juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut. Namun terhadap syarat gugatan verstek ke 4 dimana gugatan mesti berdasarkan hukum maka untuk menjawab ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri hal ini juga berdasarkan pada bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 729/XXX/P4/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 1998;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAHEL GABRIEL TAMBOTO dan Saksi GRENDY WILIAM TAMBOTO yang merupakan Putra dan Putri kandung dari Penggugat dan Tergugat, serta NURLIA yang merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat menyatakan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dalam rumah tangganya sejak tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Sekitar setahun ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, bertengkar mulut dan kadang mengeluarkan kata-kata kasar sehingga didengar oleh tetangga;
- c. Bahwa hubungan penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun terakhir ini hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi bahkan Penggugat telah mengusir Tergugat dari rumah;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat lagi dan lebih baik mereka bercerai;

dengan adanya fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbuktinya percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, apakah tuntutan Penggugat agar perkawinannya dinyatakan Putus karena perceraian dapat dikabulkan;

(3.9) Menimbang, bahwa Pasal 38 huruf b dan Pasal 39 ayat (2) Undang – undang No. 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus karena Perceraian untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami dan Istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai Suami Istri”;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.11) Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memperbaiki redaksional akan petitum gugatan Penggugat dan memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam amar putusan ini;

(3.13) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai, pihak yang kalah maka Tergugat haruslah di hukum untuk membayar biaya Perkara;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada petitumnya;

(3.15) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya dari kedua belah pihak yang tidak ada relevansinya dalam pembuktian oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka alat bukti tersebut sudah seharusnya dikesampingkan;

(3.16) Menimbang, bahwa majelis Hakim dalam perkara ini telah memperoleh kebulatan pendapat;

(3.17) Mengingat, pasal - pasal dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 729/XXX/P4/1998, tanggal 18 Agustus 1998, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada masing-masing bagi Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat ke dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, H. Darmo Wibowo Mohammad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H., dan As'ad Suryo Hatmojo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Anto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H. H. Darmo Wibowo Mohammad, S.H., M.H.

TTD

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Adi Anto, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp	30.000,00
4. ATK	Rp	100.000,00
5. Panggilan Pos Tercatat	Rp	30.000,00
Jumlah	Rp	180.000,00

(Seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Slr